



# **BUPATI BENGKALIS**

## **PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 25 TAHUN 2015**

### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKALIS,**

- Menimbang** : bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkulu diperlukan penyempurnaan, untuk itu perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

IN TWO VOLUMES

LONDON

Printed by R. and J. Baskin, in Strand

1724

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV  
KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 10**

- (1) ADD yang diberikan kepada Desa dipergunakan untuk keperluan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(2) Belanja Desa selain tersebut ayat (1) yang terintegrasi dalam APBDesa yang penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Belanja desa dalam APBDesa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Honorarium PTPKD;
- 2) Honorarium staf Desa;
- 3) Biaya rapat-rapat koordinasi luar desa;
- 4) Biaya makan/minum rapat kantor, rapat desa dan musyawarah desa;
- 5) Pendidikan dan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) Pengisian perangkat Desa;
- 7) Pengisian keanggotaan BPD;
- 8) Pensertifikatan tanah Desa dan tanah kas Desa;
- 9) Pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- 10) Penyediaan Perlengkapan Kantor;
- 11) Pemeliharaan peralatan kantor dan sarana transportasi;
- 12) Kegiatan lainnya sepanjang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b. Pelaksanaan pembangunan Desa

- 1) membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum;
- 2) pembuatan kolam (embung) atau sumber air pada lokasi rawan kebakaran hutan/lahan;
- 3) Pembangunan pos Bantuan Bintara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
- 4) Kegiatan lainnya sepanjang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa, yaitu berupa Operasional/Insentif, antara lain :

1. Operasional

- a) LKMD/LPMD atau sebutan lainnya;
- b) PKK Desa;
- c) Karang Taruna;
- d) Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Desa (FKPM);
- e) Lembaga Adat Melayu Riau ( LAMR ) Desa;
- f) PAUD dan sejenisnya;
- g) Perpustakaan Desa;
- h) Sanggar/Kelompok Seni Budaya;
- i) Rumah ibadah;
- j) Bantuan sosial bagi masyarakat;
- k) Perlengkapan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- l) Masyarakat Peduli api.

2. Insentif

- a) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD);
- b) Petugas Pencatat Nikah (P2N) atau sebutan lainnya;
- c) Imam Mesjid dan Musholla;
- d) Guru ngaji;
- e) Petugas rumah ibadah;
- f) Petugas Serikat Kematian;
- g) Pengelola UED-SP;
- h) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
- i) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- j) Kader Posyandu;
- k) Supir Ambulance Desa; dan
- l) Kegiatan lainnya sepanjang dipergunakan untuk pembinaan kemasyarakatan Desa.

d. Pemberdayaan masyarakat Desa

1. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktifitas posyandu, polindes, poslansia dan lain-lain. Bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut berupa dana operasional dan pengadaan peralatan seperti timbangan untuk bayi dan balita, tempat tidur dan kasur periksa, meja dan kursi pendaftaran, dan pengadaan permainan anak-anak;
2. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja dan bantuan sosial kepada Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
3. Pembinaan terhadap anak terlantar dan anak yatim dilakukan terhadap mereka yang masih berstatus pelajar mulai dari TK/PAUD hingga SLTA/ sederajat melalui bantuan kegiatan pendidikan seperti pembelian buku, sepatu, baju dan keperluan sekolah lainnya. Alokasi dana diperoleh dari belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kebutuhannya;
4. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama, sosial budaya dan adat istiadat seperti kegiatan pemuda dan olah raga, pembinaan LPTQ, kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional serta bantuan kegiatan MTQ Desa disesuaikan dengan kegiatannya;
5. Kegiatan lainnya yang termasuk dalam aktifitas pemberdayaan masyarakat.

2. Ketentuan BAB VII Pasal 15 ayat (10) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII  
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA**

**Pasal 15**

- (10) Pencairan dana pada bank harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- c. Dalam hal pencairan dana dari kas desa tidak dilakukan setiap bulan maka desa dapat mencairkan dana dari kas desa sesuai kebutuhan sampai dengan bulan sebelumnya ditambah bulan berjalan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas setelah mendapat rekomendasi Camat;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 25